

**SKRIPSI**

**TENGGU ANGELIA**

**IMPLEMENTASI HIBAH  
MENURUT PANDANGAN ISLAM**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

IMPLEMENTASI HIBAH MENURUT PANDANGAN ISLAM

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan  
memenuhi syarat guna mencapai gelar  
Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING



LILIEK KAMILAH, S.H., M.Hum.

PENYUSUN



TENGGU ANGELIA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

2 0 0 0

SUSUNAN TIM PENGUJI SKRIPSI

BERDASARKAN

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA


NOMOR : 1200/JO3/I/II/PP/1999

1. KETUA : AFDOL, S.H.,M.S. ....

2. ANGGOTA : LILIEK KAMILAH, S.H.,M.Hum. ....

3. ANGGOTA : M. KOBIRAN, S.H.,M.Hum. ....

4. ANGGOTA : Drs. ABD. SHOMAD, S.H.,M.Hum. ....



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah S.W.T., yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya kepada saya selama menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Hibah dalam Pandangan Islam". Permasalahan tentang hibah yang begitu kompleks dan masih terdapat perbedaan-perbedaan dalam prakteknya di masyarakat, sehingga perlu adanya penyesuaian sebagai pedoman bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hibah ini.

Pada kesempatan ini saya menghaturkan rasa terima kasih dan bakti kepada Yang Mulia Ibunda dan Ayahanda H. Tengku Indrawarman, S.E., yang telah banyak memberikan semangat dan doa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Tidak lupa pula saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Airlangga Surabaya.
2. Bapak Dekan beserta Ibu Pembantu Dekan Fakultas Hukum, atas pembinaannya selama saya berkuliah di Universitas Airlangga Surabaya.
3. Ibu Liliek Kamilah, S.H.,M.Hum, dan Bapak Afdol, S.H.,M.S., yang dengan sabar telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Afdol, S.H.,M.S, Ibu Liliek Kamilah, S.H., M.Hum, Bapak M. Kobiran, S.H.,M.Hum, dan Drs. Abd.

Shomad, S.H., M.Hum selaku tim penguji skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bekal ilmu hukum.
6. Bapak dan Ibu Soemarto Adi Santoso, S.H., atas perhatian dan bimbingannya.
7. Kakak dan adikku tersayang Tengku Olina Indrasari, S.E., Tengku Jaya Indraputra dan Tengku Kautsar atas motivasinya.
8. Yang tercinta Andri Rochmad Martanto, S.H., yang telah banyak memotivasi dan membantu pembuatan skripsi ini sejak awal.
9. Rekan-rekan se-fakultas yang tidak dapat saya sebutkan namanya, atas kebersamaannya selama ini

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada saya, memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah S.W.T.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi almamater tercinta Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya, Agustus 2000

Penyusun

Tengku Anggelia Indrasari

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I : P E N D A H U L U A N .....	1
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Penjelasan Judul .....	4
3. Alasan Pemilihan Judul .....	4
4. Tujuan Penulisan .....	5
5. Metodologi .....	6
6. Pertanggungjawaban Sistematika ....	7
BAB II : IMPLEMENTASI HIBAH MENURUT PANDANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM .....	9
1. Hibah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata .....	9
2. Hibah Menurut Hukum Adat .....	12
3. Hibah Menurut Hukum Islam .....	15
BAB III : IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM MENYELESAIKAN MASALAH HIBAH ...	28
1. Kompilasi Hukum Islam dan Landasan Hukumnya .....	28
2. Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	30
3. Pembahasan kasus hibah Haji Muhtar	35

BAB IV : P E N U T U P .....	47
1. Simpulan .....	47
2. Saran .....	47

DAFTAR PUSTAKA

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

#### 1. Latar Belakang Masalah

Hibah yaitu suatu pemberian yang mulai berlaku sejak saat itu atau ketika pemberi hibah masih hidup bagi orang-orang yang beragama Islam sering ditemukan dalam pergaulan hidup masyarakat.

Sebagai pemberian kadangkala si penerima langsung menerima hak milik atas barang yang diperoleh berdasarkan hibah, padahal dalam pemberian didasarkan atas hibah khususnya bagi yang beragama Islam terdapat suatu batasan-batasan.

Batasan-batasan tersebut secara tegas tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan dasar bagi Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya khususnya menyangkut mengenai hibah.

Di antara batasan tersebut yaitu bahwa hibah dapat diberikan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki, sesuai dengan ketentuan pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dengan kematian, penghibahan yang demikian harus menda-

pat persetujuan dari ahli warisnya sesuai dengan ketentuan pasal 213 Kompilasi Hukum Islam.

Apabila memperhatikan kedua pasal tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hibah tidak boleh diberikan lebih dari  $\frac{1}{3}$  dari harta kekayaan penghibah. Kecuali apabila penghibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka hibah harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Hal ini berarti bahwa jika hibah diberikan lebih  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta kekayaan penghibah, maka dapat dikurangkan hingga menjadi sekurang-kurangnya  $\frac{1}{3}$ . Hibah jika diberikan ketika penghibah sakit menjelang kematian tanpa memperoleh persetujuan dari ahli warisnya, maka hibah tersebut adalah cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Dibahasnya mengenai hibah ini berkaitan dengan kasus di bawah ini yaitu kasus Haji Muhtar.

Haji Muhtar memberikan sebidang tanah yang dalam bentuk hibah kepada Endang Suarna dan saudara-saudaranya yang dicatat dalam sebuah surat disaksikan oleh M. Sya'rawi, Baesusi dan isteri Endang Suarna. Hibah tersebut dibuat ketika Haji Muhtar tanggal 17 Oktober 1991 tanpa persetujuan para ahli warisnya, padahal yang ketika itu Haji Muhtar dalam keadaan sakit (lumpuh), yang kemudian tanggal 29 Oktober 1991 Haji Muhtar meninggal dunia.

Merasa penghibahan tanpa mendapat persetujuan dari para ahli warisnya, maka para ahli waris tersebut tetap mempertahankan rumah dan tanah yang menjadi obyek hibah dengan alasan hibah tidak sah, yang akhirnya timbul sengketa, hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung, yang dalam putusannya mengesahkan hibah. Pengesahan ini disertai pertimbangan bahwa meskipun penghibah dalam keadaan sakit lumpuh dan tidak meminta persetujuan para ahli warisnya, asalkan disertai ijab qabul, baik berupa ucapan atau syarat, maka hibah yang demikian adalah sah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dijelaskan bahwa hibah dinyatakan sah jika telah memenuhi syarat-syarat hibah yaitu ijab dan qabul baik berupa ucapan atau isyarat. Padahal sebagaimana ketentuan pasal 210 ayat 1 jo pasal 213 Kompilasi Hukum Islam, mengenai banyaknya hibah dan kondisi penghibah juga mempengaruhi kekuatan mengikatnya hibah. Sehingga hal yang perlu dipermasalahkan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah implementasi hibah menurut pandangan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hukum adat dan hukum Islam ?
- b. Bagaimanakah implementasi kompilasi hukum Islam dalam menyelesaikan masalah hibah ?

## **2. Penjelasan Judul**

Judul skripsi "IMPLEMENTASI HIBAH MENURUT PANDANGAN ISLAM", dijelaskan artinya sebagai berikut:

Hibah merupakan pemberian yang berlaku semasa pemberi hibah atau penghibah masih hidup. Perihal hibah ini dikenal hibah menurut hukum adat, hibah menurut hukum perdata maupun hibah menurut hukum Islam.

Sebagai pemberian berarti dapat diberikan secara keseluruhan, yang berarti dapat merugikan pihak ahli waris. Untuk itu diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas mengenai hibah ini.

Hibah dari segi pandangan Islam secara jelas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan yang berkompeten adalah Pengadilan Agama.

## **3. Alasan Pemilihan Judul**

Alasan dipilihnya judul skripsi sebagaimana di atas adalah sebagai berikut:

Menurut pandangan Islam hibah atau pemberian kepada orang yang bukan ahli waris dari penghibah adalah dibenarkan.

Agar dengan hibah tersebut tidak mengakibatkan para ahli waris menderita kerugian, karena akan mewaris bagian yang kurang dari yang seharusnya diperoleh, maka perlu merujuk peraturan yang diberlakukan.

Bagi orang-orang yang beragama Islam, mengenai pembagian waris dan batasan yang dapat dihibahkan diatur secara tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bagaimana Kompilasi hukum Islam mengatur mengenai pembagian waris dan hibah yang dapat diberikan kepada penerima hibah.

#### 4. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini ialah:

- a. Ingin mengetahui dan memahami mengenai masalah hibah dan implementasi hibah menurut segi pandang Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hukum adat dan hukum Islam.
- b. Ingin mengetahui dan memahami implementasi kompilasi hukum Islam dalam menyelesaikan masalah hibah.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

## 5. Metodologi

### a. Pendekatan Masalah

Masalah dalam skripsi ini didekati dengan menggunakan metode yuridis normatif, maksudnya pembahasannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam yang ada diterapkan pada kasus hibah Haji Muhtar pada Endang Suarna dan saudara-saudaranya yang ketika itu Haji Muhtar dalam keadaan sakit tanpa dihadiri ahli warisnya.

### b. Sumber Hukum

Penelitian data sekunder jika ditinjau dari segi mengikatnya dibedakan sebagai berikut:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini peraturan perundang-undangan berupa Kompilasi Hukum Islam.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu literatur maupun karya ilmiah para sarjana sebagai data penunjang.

### c. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Bahan hukum berupa bahan pustaka tersebut saya inventarisasikan dengan menggunakan metode bola salju dalam arti, saya menginventarisasi, kemudian mengklasi-

fikasi bahan-bahan bacaan tersebut, akhirnya saya sistematisasi dengan mengkaitkan pengertian yang ada pada peraturan-peraturan yang terkait dengan karya ilmiah para sarjana yang dapat diartikan melalui penafsiran sistematis.

#### d. Analisis Data

Data setelah dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, maksudnya menganalisis didasarkan atas kenyataan yang ada dalam praktek dengan didasarkan peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh jawaban atas masalah.

### 6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, berisikan gambaran umum permasalahan, dengan sub bab latar belakang permasalahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II, menguraikan tentang Implementasi Hibah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hukum adat dan hukum Islam Islam, yang disajikan untuk mengetahui

mengenai hibah baik menurut hukum perdata, hukum adat maupun hukum Islam. Sub bab pada bab II terdiri dari pengertian hibah menurut hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam dan syarat-syarat sahnya hibah menurut hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam.

Bab III, menguraikan tentang implementasi kompilasi hukum Islam dalam menyelesaikan masalah hibah, yang disajikan dalam upaya untuk mengetahui mengenai hibah dan penyelesaiannya menurut Kompilasi hukum Islam. Sub bab pada bab III terdiri dari, Kompilasi Hukum Islam dan landasannya dan diakhiri dengan pembahasan kasus hibah Haji Muhtar.

Bab IV, Penutup yang mengakhiri seluruh pembahasan, dengan sub bab kesimpulan berisikan jawaban atas masalah dan diakhiri dengan saran.

## BAB II

### IMPLEMENTASI HIBAH MENURUT PANDANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

#### 1. Hibah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Hibah dalam hukum perdata diatur dalam pasal 1666 sampai dengan pasal 1693 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata). Pengertian hibah tertuang dalam pasal 1666 KUH Perdata, menentukan sebagai berikut:

Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana di penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selainnya hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.

Hibah merupakan suatu persetujuan, meskipun sebagai suatu persetujuan, tidak merupakan perjanjian yang bersifat timbal balik, karena pemberian tersebut bersifat cuma-cuma, sehingga tidak disertakan suatu kewajiban pada penerima hibah untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu.

Hibah berupa penyerahan atas sesuatu benda, yang berarti harus ada benda yang diserahkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1667 KUH Perdata menentukan: "Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada.

Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari, maka sekadar mengenai itu, hibahnya adalah batal". Pemberian tersebut diserahkan diwaktu pemberi maupun penerima sama-sama masih hidup dan berlaku pada saat dilakukannya penyerahan.

Hibah sebagai pemberian, meskipun demikian tidak berarti semua orang diperbolehkan untuk menerima hibah, sesuai dengan ketentuan pasal 1676 KUH Perdata menentukan: "Setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu".

Termasuk orang yang tidak cakap dalam arti dilarang oleh undang-undang menerima hibah adalah orang yang belum dewasa sebagaimana pasal 1677 KUH Perdata, suami atau isteri selama perkawinan sebagaimana pasal 1678 KUH Perdata. Pasal 1677 KUH Perdata menentukan: "Orang-orang yang belum dewasa tidak diperbolehkan memberi hibah, kecuali dalam hal-hal yang ditetapkan dalam bab ketujuh buku ke satu Kitab Undang-undang ini". Pasal 1678 KUH Perdata menentukan: "Dilarang adalah penghibahan antara suami-isteri selama perkawinan".

Sehubungan dengan tatacara penghibahan, menurut pasal 1682 KUH Perdata menentukan: "Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat, atas

ancaman batal, dilakukan selain dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu sendiri". Hal ini berarti bahwa dianggap terdapat hibah jika sebagaimana disebutkan pasal 1687 KUH Perdata dan dilakukan di hadapan notaris.

Pasal 1687 KUH Perdata menentukan:

Pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan lain, tidak memerlukan suatu akta, dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian itu atas nama si penerima hibah.

Dengan demikian jika hibah tersebut berbentuk benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat penagihan hutang tidak perlu dibuat dalam suatu akta. Hal ini berarti bahwa hibah harus dibuat dalam suatu akta notaris jika yang dihibahkan berupa benda-benda tidak bergerak.

Hibah sebagai pemberian secara cuma-cuma, maka hibah tersebut tidak boleh ditarik kembali, kecuali dalam hal sebagaimana ditentukan dalam pasal 1688 KUH Perdata menentukan:

Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
2. jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap di penghibah;
3. jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah

kepada si penghibah, setelahnya orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Apabila memperhatikan uraian mengenai hibah menurut KUH Perdata di atas dapat dijelaskan bahwa baik penerima hibah maupun pemberi hibah harus sama-sama telah cakap.

## 2. Hibah Menurut Hukum Adat

Di dalam hukum adat juga dikenal hibah. Menurut hukum adat, hibah merupakan suatu pemberian di mana pemberian itu mulai berlaku seketika itu juga pada waktu penghibah masih hidup dan dapat diberikan kepada semua orang. Sedangkan hibah wasiat menurut Soerojo Wignjodipuro diartikan sebagai berikut:

Hibah wasiat merupakan juga suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan untuk semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah ia meninggal dunia.<sup>1</sup>

Hibah tersebut jika berupa sebidang tanah, maka harus dibuat secara tunai dan terang, karena hibah yang demikian termasuk dalam transaksi tanah, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soerojo Wignjodipuro sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Soerojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1984, h. 174.

Bahwa penghibah sebidang tanah kepada seorang anak itu merupakan suatu transaksi tanah, tetapi bukan transaksi jual, melainkan suatu transaksi pengoperan tanah dalam lingkungan keluarga. Oleh karena merupakan suatu transaksi tanah, maka penghibahan tanah harus dilakukan dengan bantuan kepala persekutuan, supaya menjadi sah serta terang.<sup>2</sup>

Dengan demikian hibah menurut hukum adat sah, jika hibah tersebut dibuat di hadapan ketua persekutuan atau ketua adat setempat. Apabila hibah dibuat tidak di hadapan ketua persekutuan, maka hibah tersebut tidak terang atau gelap dalam arti tidak sah, dan jika disengketakan maka ketua persekutuan tidak akan membantunya.

Hibah dalam hukum adat tidak perlu sepengetahuan atau persetujuan ahli waris, hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/Sip/1960, tanggal 23 Agustus 1960 tentang hibah, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris;
- b. Hibah tidak mengakibatkan ahli waris dari si penghibah tidak berhak lagi atas harta peninggalan si penghibah.

Hibah tidak mengakibatkan ahli waris tidak berhak lagi atas harta peninggalan si penghibah, yang berarti bahwa meskipun harta kekayaan si penghibah telah dihibahkan, ahli warisnya tetap mempunyai hak atas harta tersebut.

---

<sup>2</sup>Ibid., h. 173.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum adat terdapat suatu batasan mengenai besarnya hibah, sehingga jika hibah merugikan ahli waris, maka ahli waris tersebut tetap mempunyai hak atas harta yang dihibahkannya tersebut.

Pemberian hibah wasiat dilakukan dengan maksud agar para ahli waris memperoleh bagian yang sama dan tidak timbul pertikaian saat pembagian harta waris sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soerojo Wignjodipuro sebagai berikut:

Dilakukannya pewarisan secara hibah wasiat, pada dasarnya bertujuan:

1. untuk mewajibkan para ahli waris untuk membagi-bagi harta warisan dengan cara yang layak menurut anggapan pewaris;
2. untuk mencegah terjadinya perselisihan;
3. dengan hibah wasiat, pewaris menyatakan secara mengikat sifat-sifat dari barang-barang yang ditinggalkan, seperti barang-barang pusaka, barang-barang yang dipegang dengan hak sende (gadai), barang-barang yang disewa dan sebagainya.<sup>3</sup>

Dengan demikian maksud hibah dan hibah wasiat adalah agar masing-masing ahli waris memperoleh bagian yang layak diterimanya, mencegah timbulnya atau terjadinya perselisihan berkaitan dengan besarnya bagian yang diterimanya. Oleh karena pemberian tersebut dimaksudkan untuk menghindari timbulnya perselisihan antar ahli waris, maka hibah yang diberikan kepada ahli waris akan diper-

---

<sup>3</sup>Ibid, h. 175.

hitungkan sebagai bagian warisan.

### 3. Hibah Menurut Hukum Islam

#### 3.1. Pengertian Hibah

Hibah berasal dari istilah bahasa Arab yang secara etimologis berarti "melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi".<sup>4</sup>

Menurut Sayid Sabiq, hibah diartikan sebagai "akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan".<sup>5</sup>

Arsyad Thalib Lubis mengartikan hibah ialah "memberikan sesuatu untuk jadi milik orang lain dengan maksud berbuat baik yang dilakukan dalam masa hidup orang yang memberi".<sup>6</sup>

Apabila memperhatikan definisi hibah sebagaimana di atas dapat dijelaskan bahwa hibah merupakan suatu

---

<sup>4</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, h. 113.

<sup>5</sup>Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, Al Ma'arif, Bandung, 1988, h. 167.

<sup>6</sup>Arsyad Thalib Lubis, Ilmu Fiqih, Islamiyah, Medan, 1963, h. 128.

pemberian hak milik, yang diberikan berupa sesuatu benda, dengan sukarela dan diberikan pada waktu masih hidup.

Pemberian hak milik dimaksudkan bahwa yang diberikan tersebut adalah milik yang diberikan kepada penerima, sehingga menjadi milik penerima. Hal yang diberikan berupa suatu harta benda dalam arti berupa barang. Pemberian tersebut bersifat sukarela, dengan tanpa ada suatu syarat atau kewajiban bagi pihak penerima hibah atas pemberian yang telah diterimanya tersebut. Pemberian itu berlangsung ketika pemberi hibah masih hidup dan berlaku saat itu pula dalam arti tidak harus menunggu penghibah meninggal dunia.

Menurut pengertian bahasa sebagaimana dikemukakan oleh Ibrahim Hoesein, hibah diartikan sebagai berikut:

"Memberikan hak memiliki sesuatu kepada orang lain dengan tanpa imbalan",<sup>7</sup> secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti, pemberian mana dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi (menurut mazab Hanafi);
2. Memberikan hak memiliki suatu zat materi dengan

---

<sup>7</sup>Ibrahim Hoesein, Problematika Wasiat Menurut Pandangan Islam, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, h. 1.

- tanpa mengharapkan imbalan/ganti. Pemberian mana semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberi (Mauhublah). Artinya si pemberi hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah. Hibah menurut Mazab Maliki ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata-mata untuk meminta ridha Allah dan mengharapkan dapat pahalanya menurut mazab Maliki ini disamakan sedekah (sadaqah);
3. Memberikan hak memiliki sesuatu oleh seseorang yang dibenarkan tassarrufnya atas suatu harta baik yang dapat diketahui atau susah untuk diketahuinya. Harta itu ada ujudnya untuk diserahkan. Pemberian mana tidak bersifat wajib dan dilakukan pada waktu si pemberi hibah masih hidup dengan tanpa syarat ada imbalan (ganti rugi), (menurut mazab Imam Hambali);
  4. Pemberian hanya bersifat sunah yang dilakukan dengan ijab dan kabul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah atau karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya (menurut mazab Syafii).

Apabila memperhatikan uraian di atas dalam kaitannya dengan hibah baik menurut mazab Hanafi, Maliki, Hambali maupun mazab Syafii dalam mengartikan hibah, redaksinya berlainan, namun mempunyai maksud yang sama. Mempunyai arti yang sama, yaitu merupakan suatu pemberian hak untuk dimiliki oleh orang yang menerimanya tanpa adanya syarat berupa kewajiban untuk memberinya imbalan atau ganti, dan hibah tersebut dilaksanakan ketika si pemberi masih hidup. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ibrahim Hoesein sebagai berikut: "Hibah ialah memberikan hak memiliki sesuatu kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan hati atas dasar (Ta'aawun alal-

birri wat taqwa), yaitu saling membantu kepada sesama manusia dalam hal kebaikan".<sup>8</sup> Hanya saja mazab Maliki membedakannya antara hibah, hadiah dan sadaqah.

Apabila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati memuliakan kepada orang yang diberinya atau karena motivasi cinta maka dinamakan hadiah. Apabila pemberian itu dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah dan pahalanya atau karena menutup kebutuhan orang yang diberinya maka dinamakan sedekah atau sadaqah. Dengan demikian letak perbedaan antara hibah, hadiah dan sadaqah adalah sebagai berikut:

- Hibah : kalau pemberian itu dilakukan atas dasar kebaikan semata-mata;
- Hadiah : bila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan kepada yang diberi atau dorongan cinta;
- Sadaqah: bila pemberian itu dimaksudkan untuk mencari ridha Allah dan mendapatkan pahalanya atau karena menutup kebutuhan yang diberi.<sup>9</sup>

### 3.2. Dasar Hukum Hibah

Al-Qur'anul Karim II:177 pada garis besarnya diartikan sebagai "dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang yang me-

---

<sup>8</sup>Ibid., h. 3.

<sup>9</sup>Ibid.

minta-minta".<sup>10</sup>

Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan Abu Hurairah: "Sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki kambing niscaya akan saya kabulkan undangan itu, dan senandainya sepotong kaki kambing itu dihadiahkan kepadaku niscaya akan aku terima".<sup>11</sup>

Hadis Rasulullah SWT riwayat Abu Hurairah: "Hendaknya kamu saling memberi hadiah, maka kami akan saling meincintai. Dan bersalam-salamanlah kamu, maka akan hilang rasa kebencianmu".<sup>12</sup>

Hadis Rasulullah SWT yang diriwayatkan oleh Ahmad dari hadis Khalid bin 'Adi: "Barang siapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap-harapkan dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya, karena ia adalah rezeki yang diberi Allah kepadanya".<sup>13</sup>

Apabila memperhatikan Al-Qur'anul Karim dan ha-

<sup>10</sup> Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, h. 148.

<sup>11</sup> Ibrahim Hoesein, op. cit., h. 4.

<sup>12</sup> Idris Ramulyo, loc. cit.

<sup>13</sup> Sayid Sabiq, op. cit., h. 168.

dis-hadis Rasulullah di atas dapat dijelaskan bahwa setiap pemberian atau hadiah haruslah diterima atau tidak ditolak, meskipun pemberian tersebut nilai atau harganya tidak seberapa. Selain itu pemberian hadiah tidak dapat menghilangkan kebendaan antara sesama, khususnya antara pemberi dan penerima pemberian, dengan kata lain pemberian tersebut akan dapat melahirkan ukhuwah islamiyah antar sesama umat manusia.

Pemberian atau hibah yang dimaksud adalah berwujud benda, sedangkan yang dimaksud benda tersebut adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, seperti rumah, tanah dan lain sebagainya.

Hibah merupakan pemberian secara sukarela atas suatu benda untuk dimiliki oleh yang menerimanya. Meskipun hibah merupakan suatu pemberian sukarela, namun agar hibah tersebut sah dalam arti tidak cacat hukum harus dibuat memenuhi rukun dan syarat-syarat hibah.

### 3.3. Rukun Hibah

Rukun hibah menurut Idris Ramulyo<sup>14</sup> terdiri dari:

- 1) harus ada orang yang memberi (wahib);
2. harus ada orang yang diberi (mauhub-lah);

---

<sup>14</sup>Ibid.

3. harus ada benda atau harta yang dimiliki secara sah yang akan diberikan.

Hal di atas dipertegas oleh Sulaiman Rasyid sebagai berikut:

1. ada orang yang memberi (penghibah, pen);
2. ada orang yang menerima pemberian (penerima hibah);
3. ada ijab dan kabul; dan
4. ada barang/benda yang diberikan (benda yang dihibahkan).<sup>15</sup>

Sebagai suatu rukun, maka jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka hibah menjadi cacat hukum.

Selain harus memenuhi rukun agar hibah sah, maka hibah harus dilaporkan atau diucapkan (shighat/akad), dengan ijab (penawaran pemberian) dan kabul suatu pernyataan penerimaan.

#### 3.4. Syarat Hibah

Syarat hibah yang harus dipenuhi agar sah adalah sebagai berikut:

- 1) si penghibah (wahib) harus memiliki secara sah benda yang dihibahkan, baik dalam arti yang sebenarnya atau dari segi hukum;

---

<sup>15</sup>Sulaiman Rasyid, op. cit., h. 306.

- 2) dilakukan oleh wahib orang yang sudah aqil baligh (dewasa dan berakal), jadi tidak sah hibah yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil dan orang-orang bodoh atau tidak sempurna akal nya;
- 3) ada ijab dan kabul.<sup>16</sup>

Mengenai syarat hibah dipertegas oleh Sayid Sabiq sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat bagi penghibah.
  1. Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah; dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.
  2. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.
  3. Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal).
  4. penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.  
Dengan demikian maka hibah haruslah didasarkan kepada kesukarelan.
- b. Syarat-syarat penerima hibah.  
Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dan tidak dipersoalkan apakah ia anak-anak, kurang akal, dewasa. Dalam hal ini berarti setiap orang dapat menerima hibah, walau bagaimanapun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah.
- c. Syarat benda yang dihibahkan.  
Menyangkut benda yang dihibahkan haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
  1. benda tersebut benar-benar ada;
  2. benda tersebut mempunyai nilai;
  3. benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan;
  4. benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Sayid Sabiq, op. cit., h. 171.

<sup>17</sup>Ibid.

Syarat orang yang diberi (mauhub-lah) ialah: "Sepakat para ahli fiqh (fuqaha) bahwa orang yang diberi hendaklah dewasa dan berakal (aqil baligh) serta mukalaf, mampu bertindak menurut hukum dalam transaksi dan berhak menerimanya".<sup>18</sup>

Syarat mauhud (benda/harta yang diberikan):

- 1) benda itu ada wujudnya;
- 2) bisa diserahkan;
- 3) benda itu milik si pemberi;
- 4) tidak bersifat umum yang tidak dapat atau tidak mungkin dibagi;
- 5) benda yang dihibahkan itu berupa harta yang ada nilai harganya. Tidak sah hibah barang-barang terlarang atau haram seperti bangkai, darah, babi, alkohol dan lain-lain (Hanafi).<sup>19</sup>

Syarat shighat (lapaz 'aqad) menurut Imam Syafii sama dengan shighat jual beli di antaranya:

- 1) kabul harus sesuai dengan ijab. Bila si pembeli bilang, kamu saya beri dua ekor kambing, kemudian yang diberi menerimanya, dengan ucapan saya terima salah satunya, maka hibah itu tidak sah;
- 2) kabul harus diucapkan segera setelah ucapan ijab selesai, tidak terpisah oleh sesuatu yang sifatnya lain (tidak ada hubungannya dengan akad);
- 3) akad itu tidak digantungkan dengan sesuatu.<sup>20</sup>

Mengenai hal di atas lebih cenderung kepada pen-

<sup>18</sup>Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, h. 116.

<sup>19</sup>Ibid., h. 117.

<sup>20</sup>Ibid.

dapat Hanafi ini, yaitu hibah dapat saja terjadi tanpa adanya pernyataan persetujuan dari penerima hibah, sebab penerima hibah sesuai dengan ketentuan hukum Islam hendaklah menerima apa yang diberikan oleh orang lain kepadanya (tanpa melihat besar kecilnya pemberian itu), karena pemberian tersebut merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Dengan perkataan lain,andainya ia tidak menolak rezki yang diberikan Allah SWT kepadanya, dan orang-orang yang menolak rezki dari Allah SWT termasuk orang yang tidak bersyukur.

Adapun menyangkut pelaksanaan Hibah menurut ketentuan syari'at Islam adalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan.
2. Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan kalau si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akalnya), maka penerimaan dilakukan oleh walinya.
3. Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh pemberi hibah.
4. Penghibahan hendaknya dilaksanakan di hadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunat), hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa dibelakang hari.<sup>21</sup>

Dalam praktik pelaksanaannya di Indonesia, khususnya penghibahan atas barang-barang yang tidak berge-

---

<sup>21</sup>Ibid.

rak, seperti penghibahan atas tanah dan rumah, selalu berpedoman pada ketentuan yang termaktub dalam pasal 1682 dan 1687 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya suatu formalitas dalam bentuk akta notaris. Maksudnya pernyataan penghibahan itu dilaksanakan dihadapan Notaris, hal ini kaitannya dengan pengurusan surat-surat balik nama atas benda-benda tersebut. Sedangkan apabila benda yang dihibahkan tersebut berbentuk tanah yang sudah mempunyai sertifikat, maka penghibahan harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah mana tanah tersebut berada.

Sedangkan penghibahan atas barang-barang yang bergerak tidak ada formalitas yang harus diikuti, dan sah dilakukan dengan cara menyerahkan langsung barang tersebut kepada penerima hibah, atau orang lain yang bertindak untuk atas nama penerima hibah, dan seketika itu juga telah terjadi perpindahan hak dari pihak pemberi hibah kepada penerima hibah.

### 3.5. Hibah Haji Muchtar pada Waktu Sakit

Sebagaimana disebutkan bahwa H. Muchtar hibah dilakukan oleh wahib orang yang sudah aqil baligh (dewasa dan berakal). Hibah yang diberikan oleh seseorang yang dalam keadaan sakit dalam kondisi yang mengkha-

watirkan (mendekati ajal) menurut hukum Islam dinyatakan sah, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosein sebagai berikut:

Hibah yang dilakukan orang sakit dalam kondisi mengkhawatirkan (sakit kronis) yang kemudian meninggal dunia, menurut Jumhur hanya sah untuk sepertiganya, hal ini dikiaskan dengan masalah wasiat. Berdasarkan hadis Imran bin Husain: "Diberitakan bahwa ada orang sakit sewaktu ia akan meninggal memerdekakan enam orang hamba sahayanya. Kemudian Rasulullah SWT memerintahkan memerdekakan sepertiganya saja yaitu dua orang."<sup>22</sup>

Apabila seseorang menghibahkan hartanya, sedangkan ia dalam keadaan menderita sakit, yang mana sakitnya tersebut membawa kepada kematian, hukum hibahnya tersebut sama dengan hukum wasiatnya (menyangkut wasiat akan dibicarakan tersendiri) maka apabila ada orang lain atau salah seorang ahli waris mengaku bahwa ia telah menerima hibah maka hibahnya tersebut dipandang sebagai tidak sah, yaitu apabila para ahli waris mengingkarinya, sebab dikhawatirkan ketika itu si penghibah melakukan penghibahan bukan lagi didasarkan kepada kesukarelaan, atau setidaknya dia tidak dapat lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (terkecuali si penerima hibah dapat membuktikan bahwa penghibahan dilakukan bukan dalam keadaan sakit). Namun sebaliknya apabila ahli waris

---

<sup>22</sup>Ibrahim Hoesin, op. cit., h. 5.

mengakui kebenaran hibah itu, maka hibah dipandang sah.

Sedangkan menyangkut penghibahan seluruh harta, sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sabiq bahwa menurut jumhur ulama seseorang dapat/boleh menghibahkan semua apa yang dimilikinya kepada orang lain. Namun demikian Muhammad Ibnu Hasan (demikian juga sebagai pentahqiq Mazhab Hanafi) berpendapat bahwa: Tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun di dalam kebaikan. Mereka menganggap orang yang demikian itu (menghibahkan seluruh harta) sebagai orang yang dungu (kurang sehat akal), dan orang yang dungu wajib dibatasi tindakannya.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Sayid Sabiq, op. cit., h. 173.

### BAB III

## IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM MENYELESAIKAN MASALAH HIBAH

### 1. Kompilasi Hukum Islam dan Landasan Hukumnya

Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai dasar Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara yang pihak-pihaknya beragama Islam, keberadaannya didasarkan atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991.<sup>18</sup> Hal ini berarti bahwa secara yuridis Kompilasi Hukum Islam sah keberadaannya dalam arti dapat digunakan sebagai dasar untuk memutus suatu perkara yang diajukan.

Meskipun keberadaan Kompilasi Hukum Islam diakui dan dapat digunakan sebagai dasar hukum, namun tidak satu pasalpun yang memberikan pengertian tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi diartikan Abdurrahman sebagai berikut:

Kompilasi itu adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk menulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Akademi Pressindo, Jakarta, 1985, h. 53.

<sup>19</sup>Ibid., h. 11.

Hukum, dimaksudkan disini adalah sebagai berikut:

Dalam pengertian hukum, maka kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum. Pengertiannya memang berbeda dengan kodifikasi, namun kompilasi dalam pengertian ini juga merupakan sebuah buku hukum.<sup>20</sup>

Kompilasi Hukum Islam di dalamnya mengatur mengenai hal yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan.

Apabila memperhatikan uraian di atas menunjukkan bahwa kompilasi merupakan suatu kumpulan dari beberapa pemikir atau ahli hukum Islam dan fuqaha, dengan tujuan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dengan mudah. Hal ini jika dikaitkan dengan Hukum Islam, maka Kompilasi Hukum Islam berarti pengumpulan dari berbagai pendapat tentang hukum Islam.

Pertimbangan penyusunan Kompilasi Hukum Islam yaitu dengan memperhatikan konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal dengan proyek Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan dua pertimbangan

---

<sup>20</sup>Abdurrahman, *Ibid.*, h. 12.

yaitu:

- a. bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan peradilan agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama;
- b. bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu untuk membentuk suatu tim proyek yang penyusunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Republik Indonesia.<sup>21</sup>

Kompilasi Hukum Islam di dalamnya berisikan tentang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah bagi orang-orang yang beragama Islam.

## **2. Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Perihal hibah di dalam hukum Islam, secara tegas tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam hanya memuat tentang syarat-syarat memperoleh hibah sebagaimana ditentukan dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, menentukan sebagai berikut:

- (1) orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, yang berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki;
- (2) harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

---

<sup>21</sup>Abdurrahman, Ibid. h. 15.

Apabila memperhatikan ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dijelaskan bahwa dalam hal hibah, pihak yang menghibahkan disyaratkan berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan hibah diberikan tanpa ada paksaan. Harta yang dihibahkan harus merupakan harta miliknya sendiri dan tidak boleh dihibahkan melebihi  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta kekayaan. Memberikan hibah yang melebihi  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta kekayaan penghibah akan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi ahli waris yang bagiannya didasarkan oleh undang-undang (*legitieme portie*) dalam hukum perdata.

Apabila hibah diberikan melebihi dari  $\frac{1}{3}$  seluruh harta kekayaan penghibah, maka Suyuti Thalib menjelaskan sebagai berikut:

Walaupun demikian kalau ada wasiat pewaris yang lebih dari sepertiga harta peninggalan, maka diselesaikan dengan salah satu cara berikut:

- a. dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan;
- b. diminta kesediaan semua ahli waris yang pada saat itu berhak menerima waris, apakah mereka mengiklaskan kelebihan wasiat atas sepertiga harta peninggalan itu.<sup>22</sup>

Jadi jika harta kekayaan tersebut dihibah melebihi  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta kekayaan penghibah maka dikurangkan

---

<sup>22</sup>Suyuti Thalib, *op. cit.*, h. 112.

hingga tidak lebih  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta kekayaan

penghibah. Namun jika para ahli waris tidak mempermasalahakan besarnya hibah dalam arti mengiklaskan, maka hibah melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta kekayaan penghibah adalah sah.

Hibah dapat diberikan kepada siapapun juga, namun jika hibah tersebut diberikan kepada ahli waris, misalnya diberikan kepada anak kandung, maka dapat diperhitungkan sebagai bagian warisan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan".

Hibah yang diberikan pada saat penghibah dalam keadaan sakit yang mendekati kematian, maka hibah tersebut harus dengan persetujuan ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 213 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa: "Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya".

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa hibah merupakan suatu pemberian. Meskipun suatu pemberian pihak penghibah tidak diperkenankan untuk memberikan seluruh harta kekayaannya kepada pihak penerima hibah. Memberikan seluruh harta kekayaannya kepada penerima hibah, dapat merugikan ahli warisnya, sehingga mengenai hibah ini diberikan suatu batasan, yaitu tidak boleh le-

bih 1/3 dari seluruh harta kekayaan penghibah. Apabila penghibah ketika hibah dibuat dalam keadaan sakit yang mendekati kematian berarti sakit keras, maka hibah dikatakan sah jika memperoleh persetujuan dari para ahli warisnya.

Mengenai pengadilan yang berwenang atau berkompeten untuk mengadili perkara pihak-pihaknya beragama Islam, menggunakan dasar kompilasi Hukum Islam, sebelum tahun 1989 yaitu mulai berlakunya UU No. 7 Tahun 1989, pengadilan yang berwenang untuk menangani masalah hibah bagi pihak-pihak yang beragama Islam adalah Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri. Namun dalam pembahasannya saya menggunakan ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai acuannya. Hal ini didasarkan atas ketentuan pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989, yang mana meskipun telah diberlakukan UU No. 7 Tahun 1989 dalam keadaan tertentu yaitu yang menyangkut sengketa mengenai hak milik masih diselesaikan melalui peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri.

Bagi pihak-pihak yang berperkara beragama Islam, maka pengadilan yang berwenang atau berkompeten mengadili sengketa tersebut adalah Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 dan 2 UU No. 7 Tahun 1989 menentukan:

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam;
2. Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama.

Dengan demikian telah jelas bagi pihak-pihak yang beragama Islam jika berperkara mengenai perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, wakof dan sadaqah maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang meliputi hal-hal sebagaimana pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 menentukan:

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
  - a. perkawinan;
  - b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
  - c. wakaf dan shadaqah.
2. Bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku;
3. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Berlandaskan uraian di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memutus dan menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut perkara perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; wakaf dan shadaqah menggu-

nakan dasar atas ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.

Apabila yang disengketakan menyangkut pemilikan atas suatu barang maka sebagaimana pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 menentukan:

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

### 3. Pembahasan kasus hibah Haji Muhtar

#### 3.1. Kasus Posisi

Haji Muchtar dalam membina keluarga beserta isterinya telah dilahirkan 10 anak kandung. Sebelum meninggal dunia tahun 1992, H. Muchtar yang ketika itu sakit lumpuh menghibahkan sebidang tanah seluas 450 m<sup>2</sup> beserta bangunan toko di atasnya, terletak di Jalan Siliwangi No. 50 Cicurug Kabupaten Cibadak kepada Endang Suarna dan saudara-saudaranya. Penghibahan di catat dalam sebuah surat disaksikan oleh M. Syahrawi, Baesusi dan isteri Endang Suarna tanpa memberitahukan penghibahan tersebut kepada anak-anaknya maupun ahli waris lainnya.

Ketika H. Muchtar meninggal dunia, tanah dan toko yang telah dihibahkan kepada Endang Suarna dan saudara-saudaranya tetap dikuasai oleh anak kandung H. Muchtar. Merasa sebagai pemilik didasarkan atas hibah Endang Su-

arna dan saudara-saudaranya meminta secara berkali-kali agar anak-anak H. Muchtar menyerahkan tanah beserta bangunan toko di atasnya. Tetapi permintaan tersebut ditolak dengan alasan sebagai ahli waris berhak atas tanah beserta bangunan toko tersebut.

Merasa jalan musyawarah tidak membawa hasil, Endang Suarna dan saudara-saudaranya menyelesaikan melalui jalur hukum, menggugat anak-anak H. Muchtar pada Pengadilan Agama Cibadak Bandung. Gugatan tersebut disertai permohonan agar Pengadilan Agama Cibadak:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sah hibah H. Muchtar;
3. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan tanah berikut bangunan toko beserta surat-surat yang berkaitan dengannya kepada penggugat;
4. Memerintahkan tergugat untuk mengosongkan bangunan tersebut setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pengadilan Agama Cibadak Bandung dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- Penggugat mengakui telah menerima penyerahan tanah berikut bangunannya berupa sebidang tanah seluas 450 m<sup>2</sup> beserta bangunan toko di atasnya, terletak di Jalan Siliwangi Cicurug No. 50 dari almarhum H.

Muchtar.

Tergugat menolak adanya hibah tersebut, karena H. Muchtar tidak pernah memberitahukan kepada para tergugat, sehingga menurut para tergugat hibah tanah tidak sah, karena tanpa persetujuan anak-anak H. Muchtar.

- Menurut Hukum Islam, hibah adalah penyerahan hak milik tanpa hak imbalan dengan disertai ijab qabul, baik berupa ucapan maupun berupa isyarat;
- Berdasarkan definisi hibah tersebut, majelis berpendapat bahwa penghibahan H. Muchtar atas sebidang tanah dan bangunan telah memenuhi tata cara pelaksanaan hibah menurut hukum Islam;
- Hibah dalam gugatan penggugat menurut Majelis adalah hibah mutlak bukan hibah wasiat. Juga karena barang yang dihibahkan tanah milik H. Muchtar, maka H. Muchtar dapat secara bebas menghibahkan miliknya sendiri, berapapun jumlahnya dan kepada siapaapun diberikan, tidak perlu ada persetujuan dari ahli waris;
- Menurut keterangan saksi, walaupun H. Muchtar dalam keadaan lumpuh, tetapi belum sampai pada keadaan yang sangat parah, sehingga penyerahan hibah adalah sah menurut hukum;

- Oleh karena penyakit H. Muchtar yang pada saat itu tidak terlalu parah, maka Majelis berpendapat bahwa persetujuan ahli waris atau terjadinya hibah itu tidak diperlukan sebagai argumen contrario;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Agama Cibadak, Bandung dalam putusannya No. 394/PTS.G/1992/PA.Cbd, tanggal 24 Nopember 1992 memutuskan:

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan sah hibahnya H. Muchtar kepada para penggugat sebidang tanah seluas 450 m<sup>2</sup> beserta bangunan toko di atasnya;
- Menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan kepada para penggugat.

Terhadap putusan Pengadilan Agama Cibadak Bandung tersebut, para tergugat mengajukan upaya banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di Bandung. Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dalam putusannya No. 4/PDT.G/1993/PTA.Bdg., tanggal 2 Maret 1993 memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibadan Bandung.

Para tergugat menolak putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan mengajukan upaya kasasi pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa putusan judex factie dinilai tidak salah

dalam menerapkan hukum terhadap perkara gugatan perkara hibah tersebut;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah Agung dalam putusannya No. 79 K/AG/1993, tanggal 29 Nopember 1993 memutuskan:

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon;
- Menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara.

Apabila memperhatikan uraian di atas menunjukkan bahwa baik Pengadilan Agama Cibadak, Bandung yang memeriksa pada tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa pada tingkat banding maupun Mahkamah Agung yang memeriksa pada tingkat kasasi dalam putusannya menyatakan sah hibah H. Muchtar atas sebidang tanah seluas 450 m<sup>2</sup> beserta bangunan toko yang berdiri di atasnya. Padahal hibah yang diberikan tersebut berdasarkan keterangan tergugat beserta saksi di persidangan lebih 1/3 dari seluruh harta kekayaan H. Muchtar, ketika memberikan hibah H. Muchtar dalam keadaan sakit lumpuh yang tidak lama kemudian meninggal dunia serta hibah tersebut tanpa meminta persetujuan para ahli warisnya yaitu 10 anak kandung H. Muchtar.

### 3.2. Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah Hibah Haji Muchtar

Haji Muchtar selaku pihak pemberi hibah dan Endang Suarna beserta saudara-saudaranya selaku penerima hibah serta ahli waris/anak kandung Haji Muchtar sama-sama beragama Islam. Pihak-pihak bersengketa mengenai hibah yang diberikan H. Muchtar kepada Endang Suarna beserta saudara-saudaranya tahun 1992, berkaitan dengan ahli waris H. Muchtar tidak bersedia mengosongkan tanah dan bangunan toko di atasnya beserta surat-surat kelengkapan pada Endang Suarna beserta saudara-saudaranya. Para ahli waris H. Muchtar terdiri dari 10 orang anak kandung mempertahankan tanah beserta bangunan toko dengan alasan hibah diberikan melebihi 1/3 dari seluruh harta kekayaan H. Muchtar dan waktu hibah diberikan H. Muchtar dalam keadaan sakit lumpuh yang kemudian meninggal dunia tanpa persetujuan ahli warisnya.

Apabila sengketa yang diajukan oleh Endang Suarna beserta saudara-saudaranya diajukan melalui Pengadilan Agama adalah telah tepat, karena Pengadilan Agama yang berkompeten menyelesaikan masalah hibah bagi orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 jo pasal 49 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 1989 menentukan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi

orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama maupun Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara H. Muchtar didasarkan Kompilasi Hukum Islam.

H. Muchtar memberikan sebidang tanah miliknya seluas 450 m<sup>2</sup> beserta bangunan toko kepada Endang Suarna beserta saudara-saudaranya yang masih ada hubungan keluarga tanpa mengharapkan adanya imbalan dalam arti secara sukarela, berarti pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hibah. Menurut al-Qur'anul Karim II:177, Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan Abu Hurairah, Hadis Rasulullah SWT riwayat Abu Hurairah, Hadis Rasulullah SWT yang diriwayatkan oleh Ahmad dari hadis Khalid bin 'Adi, pemberian yang demikian adalah dihalalkan atau dibenarkan oleh hukum agama Islam. Meskipun demikian terdapat suatu ketentuan agar pemberian tersebut sah, yaitu harus memenuhi rukun dan syarat sahnya hibah.

Sebagaimana dikemukakan oleh Idris Ramulyo yang dikutip di atas bahwa rukun hibah yaitu: 1) harus ada orang yang memberi (wahib); 2) harus ada orang yang

diberi (mauhublah), 3) harus ada benda atau harta yang dimiliki secara sah yang akan diberikan.<sup>23</sup>

Orang yang memberi hibah dalam hal ini H. Muchtar sebagai Wahib dan orang yang menerima hibah sebagai mauhublah dalam hal ini Endang Suarna beserta saudara-saudaranya, dan harta yang dimiliki secara sah yang akan diberikan dalam hal ini sebidang tanah seluas 450.<sup>2</sup> milik H. Muchtar, yang berarti bahwa hibah dari H. Muchtar kepada Endang Suarna beserta saudara-saudaranya telah memenuhi rukun hibah.

Penghibahan di catat dalam sebuah surat disaksikan oleh M. Syarawi, Baesusi dan isteri Endang Suarna yang berarti hibah diucapkan dan ditulis, diserahkan oleh H. Muchtar dan diterima oleh Endang Suarna beserta saudara-saudaranya disaksikan oleh M. Syarawi dan Endang Suarna yang berarti shighat/akad, dengan ijab (penawaran pemberian) dan kabul suatu pernyataan penerimaan.

Apabila memperhatikan hal di atas menunjukkan bahwa hibah H. Muchtar kepada Endang Suarna beserta saudara-saudaranya telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya hibah. Karena H. Muchtar adalah pemilik sebidang

---

<sup>23</sup>Ibid.

tanah yang dihibahkan, H. Muchtar sudah agil baligh dalam arti dewasa dan tidak gila atau tidak sempurna akalnya serta telah dilakukan penyerahan dan penerimaan (ijab qabul).

Terhadap hibah yang diberikan oleh H. Muchtar kepada Endang Suarna beserta saudaranya, kondisi H. Muchtar dalam keadaan sakit dan selang beberapa waktu kemudian meninggal dunia. Penghibah yang dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka hibah harus dengan persetujuan para ahli warisnya sesuai dengan ketentuan pasal 213 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa: "Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya". Namun mengenai ukuran seberapa parah penyakit yang diderita penghibah, sehingga dilarang memberikan hibah atau hibah hanya sah jika dengan persetujuan para ahli warisnya tidak terdapat ketentuan yang jelas.

Menurut Ibrahim Hoesein sebagaimana dikutip di atas bahwa keadaan sakit yang dekat dengan kematian adalah "sakit dalam kondisi mengkhawatirkan (sakit kronis) yang kemudian meninggal dunia".

Haji Muchtar ketika memberikan hibah dalam keadaan sakit lumpuh yang kemudian meninggal dunia, yang ber-

arti bahwa kondisi sakit H. Muchtar termasuk dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian. Oleh karena itu hibah yang diberikan oleh H. Muchtar kepada Endang Suarna dan saudaranya harus dengan persetujuan para ahli warisnya sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 213 Kompilasi Hukum Islam. Hibah H. Muchtar dibuat tanpa persetujuan para ahli warisnya, padahal kondisi kesehatan H. Muchtar dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka hibah yang demikian adalah cacat hukum. Namun kenyataannya baik putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung yang mengesahkan hibah yang diberikan oleh H. Muchtar kepada Endang Suarna dan saudaranya dengan pertimbangan menurut keterangan saksi dipersidangan, walaupun H. Muchtar dalam keadaan lumpuh, tetapi belum sampai pada keadaan yang sangat parah, sehingga penyerahan hibah adalah sah menurut hukum adalah tidak tepat.

Hibah merupakan suatu pemberian hak milik dari pemiliknya kepada pihak lain. Oleh karena itu hibah dapat diberikan baik sebagian atau keseluruhannya. Namun agar tidak merugikan ahli warisnya, sehingga diberikan suatu batasan, yaitu tidak boleh lebih  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta kekayaan penghibah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa

orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, yang berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Apabila memperhatikan ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dijelaskan bahwa dalam hal hibah wasiat, pihak yang menghibah wasiatkan disyaratkan berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan hibah wasiat diberikan tanpa ada paksaan. Harta yang dihibahkan harus merupakan harta miliknya sendiri dan tidak boleh dihibahkan melebihi  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta kekayaan. Memberikan secara hibah wasiat melebihi  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta kekayaan penghibah wasiat akan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi ahli waris yang bagiannya didasarkan oleh undang-undang (*legitieme portie*) dalam hukum perdata.

Hibah yang diberikan oleh H. Muchtar kepada Endang Suarna beserta saudaranya berupa sebidang tanah seluas  $450 \text{ m}^2$  beserta bangunan toko yang berdiri di atasnya. Menurut perhitungan hibah yang diberikan oleh H. Muchtar lebih  $\frac{1}{3}$  dari harta kekayaannya. Hibah yang diberikan lebih  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta kekayaan tetap sah, hanya saja hibah tersebut dikurangkan hingga menjadi tidak lebih dari  $\frac{1}{3}$  seluruh harta kekayaan H. Muchtar.

Hal ini sesuai dengan pendapat Suyuti Thalib bahwa walaupun demikian kalau ada wasiat pewaris yang lebih dari sepertiga harta peninggalan, maka diselesaikan dengan salah satu cara berikut: dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan atau diminta kesediaan semua ahli waris yang pada saat itu berhak menerima waris, apakah mereka mengiklaskan kelebihan wasiat atas sepertiga harta peninggalan itu.

Apabila dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama Cibadak Bandung, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, dan Mahkamah Agung yang memeriksa pada tingkat kasasi mengesahkan hibah H. Muchtar kepada Endang Suarna beserta saudaranya lebih dari 1/3 adalah tidak berlandaskan hukum.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa pada tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa pada tingkat banding dan Mahkamah Agung yang memeriksa pada tingkat kasasi dalam kasus hibah H. Muchtar kepada Endang Suarna telah menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam putusannya lembaga peradilan tersebut belum menerapkan atau mengimplementasikan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini nampak dari dikabulkannya seluruh gugatan penggugat (Endang Suarna) beserta saudara-sau-

daranya atas hibah yang diberikan ketika H. Muchtar dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian tanpa persetujuan para ahli warisnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 213 Kompilasi Hukum Islam, dan mengesahkan hibah hibah melebihi  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta kekayaan yang menurut pasal 210 Kompilasi Hukum Islam adalah tidak diperkenankan.

BAB IV  
P E N U T U P

1. Kesimpulan

- a. Pada umumnya hibah dari sudut pandang KUH Perdata, hukum adat dan hukum Islam telah dilaksanakan, dan antara ketentuan peraturan yang satu dengan lainnya ada kesamaan baik mengenai syarat dan batasan hibah yang diberikan.
- b. Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung telah menggunakan kompilasi hukum Islam sebagai dasar dalam menyelesaikan masalah hibah, namun dalam penerapan hibah bagi penghibah yang menderita sakit masih belum ada kesepakatan, khususnya mengenai kriteria sakit dan batasan mengenai besarnya hibah yang diperkenankan, menurut pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi.

2. Saran

- a. Hendaknya terdapat suatu unifikasi hukum yang mengatur masalah hibah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyelesaian masalah bagi seluruh masyarakat, didasarkan pada hukum agamanya.

- b. Hendaknya jika dasar penyelesaian yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam, penyelesaiannya harus menyeluruh menggunakan kompilasi hukum Islam, misalnya mengenai penyeragaman mengenai kriteria sakit dan batasan maksimum hibah yang diperkenankan misalnya maksimal  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta.